



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Ambon Tahun 2025 dengan susunan dan personalia
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas:

- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang
diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;
- b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas
kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan
Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun
2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk
merumuskan Area of Improvement (Aoi), rekomendasi
perbaikan, dan rencana aksi untuk
menindaklanjutinya;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep
Laporan Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;

- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan Aol, dan rencana aksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON



ZAKIAH IRYANI RAHMAN

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA AMBON NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Zakiah Iryani Rahman	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Ketua
2.	Andrias Tupen	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
3.	Maureen Palijama	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informas	Anggota
4.	Niki A. Wala	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Wilda Karmen	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
6.	Indo M. Simbolon	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Helmi Bin Umar	Staf Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Data	Anggota
8.	Like Tamtelahitu	Staf Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Annisa Y. Rokhmah	Staf Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Husein Booy	Staff Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
11.	Musafir Hidayat	Staf Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM



KOTA AMBON,

ZAKIAH IRYANI RAHMAN